BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi Sertifikat Investasi *Mud}a>rabah* antarbank merupakan suatu transaksi antarbank, yang membutuhkan dana akan menerbitkan sebuah sertifikat yang dinamakan Sertifikat IMA, untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan sesuai dengan prosentase yang tertera dalam sertifikat sampai jatuh tempo yang ditentukan.
2. Dalam hukum Islam transaksi investasi *mud}a>rabah* antarbank merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam karena transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan transaksi tersebut menggunakan akad *mud}a>rabah* yakni bagi hasil dengan pembagian nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sehingga transaksi tersebut kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

1. Diperlukan sebuah kajian yang lebih mendalam tentang seperti apa instrumen yang cocok untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dalam hal transaksi investasi *mud}a>rabah* antarbank.
2. Dari perjalanan waktu, menggambarkan bahwa investasi *mud}a>rabah* antarbank ini tidak berkembang secara signifikan. Hal ini terbukti dari hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa bank yang aktif dalam instrumen ini. Berkembang tidaknya instrumen ini bergantung dari kesepakatan dan inovasi dari Bank Indonesia selaku bank sentral serta koordinasinya dengan lembaga riset ekonomi syariah layaknya DSN MUI terkait dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter perlu mengembangkan instrumen ini sehingga menjadi lebih profit dan harus mengedepankan kesyariahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id